



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor : 442/PID.B/2013/PN.RHL.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : NOPAL KURNIAWAN alias NOPAL Bin  
AHMAD JAIS; -----  
Tempat Lahir : Sebang; -----  
Umur / Tgl Lahir : 18 tahun/ 11 November 1994; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat Tinggal : Desa Kusumo Ampai Kecamatan Mandau  
Kabupaten Bengkalis; -----  
A g a m a : Islam; -----  
Pekerjaan : Petani; -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan; ----

- Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013; -----
- Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013; -----
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1650/N.4.19/Ep.1/07/2013 tertanggal 19 Juli 2013, sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 507/Pen.Pid.B/2013/PN.RHL tertanggal 31 Juli 2013, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 507/ Pen.Pid.B/2013/PN.RHL tertanggal 22 Agustus 2013, sejak tanggal 30 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013; -----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; ---

----- Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa NOPAL KURNIAWAN alias NOPAL Bin AHMAD JAIS, bersalah melakukan perbuatan tindak pidana ***“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain mati”*** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOPAL KURNIAWAN alias NOPAL Bin AHMAD JAIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther B 8900 ZT; -----

***Dikembalikan kepada saksi Lamio alias Mio Bin Resopawiro;*** -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 2239 EU; -----

***Dikembalikan kepada terdakwa;*** -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BM 6878 RQ; -----



*Dikembalikan kepada korban Dodi Anwar melalui keluarga; -----*

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

-----Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya; -----

-----Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa NOPAL KURNIAWAN alias NOPAL Bin AHMAD JAIS, pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2013, sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013, bertempat di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi Kepenghuluan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, ***“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain mati”***. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira jam 15.00 wib terdakwa bersama saksi Muhammad riski alias Riski Bin Samsudin minum tuak di warung yang letaknya tak jauh dari jembatan Jumrah lalu setelah kurang lebih 2 (dua) jam di warung tuak tersebut terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion BM 2239 EU dengan memboncengin saksi Muhammad Riski alias Riski Bin Samsudin hendak menuju ke rumah saksi Muhammad Riski alias Riski Bin Samsudin yang berada di Teluk Pulau, setibanya di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi Kepenghuluan Jembatan Jumrah Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir ada jalan yang menikung setelah melewati jembatan Jumrah dari arah simpang poros terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan sekira 80 km/Jam (delapan puluh kilometer per jam), dikarenakan jalan jalan yang menikung kendaraan terdakwa keluar dari jalur sebelah kiri ke lajur sebelah kanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian dari arah yang berlawanan datang mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi B 8900 ZT dimana jarak yang terlalu dekat dengan sepeda motor yang terdakwa kendarai, mobil Isuzu Panther tersebut menghindar ke kiri jalan dari arah kedatangannya karena pada saat itu sepeda motor yang terdakwa kendarai melaju dengan kecepatan tinggi sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak ban belakang sebelah kanan Mobil Isuzu Panther dengan nomor polisi B 8900 ZT tersebut dan setelah itu terdakwa terpental jatuh ke bahu jalan dan tidak berapa lama terdakwa langsung bisa berdiri untuk melihat saksi Muhammad Riski alias Riski sudah tergeletak di jalan dalam keadaan luka-luka serta terdakwa melihat juga ada sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi BM 6878 RQ dimana pengendara sepeda motor Yamaha Vega tersebut dalam keadaan duduk di jalan dalam keadaan tidak sadarkan diri/pingsan lalu terdakwa duduk kembali dikarenakan keadaan terdakwa melemah kemudian terdakwa dibantu oleh warga setempat untuk dibawa ke Puskesmas Rimba Melintang dan sesampainya di Puskesmas Rimba Melintang korban Dodi Anwar sempat dirawat dan tidak berapa lama kemudian korban Dodi Anwar mengalami meninggal dunia sesuai dengan Visum et Repertum No: 445/UM-PK/2013/781 tanggal 14 Juni 2013 atas Dodi Anwar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Sofia Dewi, dokter pada Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang dengan hasil dan kesimpulan: -----

Hasil Pemeriksaan: -----

- 1 Kepala : Dalam batas normal; -----
- 2 Wajah : Dalam batas normal; -----
- 3 Thorax : Jejas (+); -----
- 4 Anggota gerak atas: Dalam batas normal; -----
- 5 Abdomen/perut: Dalam batas normal; -----
- 6 Anggota gerak bawah: Luka robek pada mata kaki dengan ukuran 9 cm  
(sembilan centimeter); -----

Kesimpulan: -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada mata kaki dengan ukuran tersebut di atas dan jejas (+) diduga akibat benturan hebat dengan benda keras. Sebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (OTOPSI). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

-----Menimbang bahwa terhadap Dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan; -----

----- Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut :------

1 Saksi

LAMIO

Als MIO

Bin

RESOPA

WIRO, di

bawah

sumpah

sesuai

dengan

agamanya

telah

menerang

kan pada

pokoknya

sebagai

berikut :---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2013, sekira jam 17.00 WIB, di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kep. Jumrah, Kec. Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil isuzu panther B 8900 ZT yang saksi kemudikan dengan sepeda motor Yamaha Vixion BM 2239 UE dengan sepeda motor vega BM 6678 RQ; -----
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, mobil yang saksi kemudikan datang dari arah Bagansiapiapi menuju Ujung Tanjung dengan kecepatan sekira 50-60 km/jam, sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion BM 2239 UE datang dari arah Ujung Tanjung menuju Bagansiapiapi dengan kecepatan 80 km/jam, akan tetapi sepeda motor Vega BM 6678 RQ saksi tidak mengetahui pasti arah kedatangannya dan kecepatannya; -----
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2013, pukul 16.00 WIB saksi berangkat dari tanah merah dengan menggunakan mobil Isuzu Panther hendak menuju Dumai, setibanya di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi sebelum jembatan Jumrah pada jalan yang menikung saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 2239 UE yang datang dari arah berlawanan, yaitu dari arah Ujung Tanjung menuju Bagansiapiapi yang mengambil jalan ke kanan, dan pengendara sepeda motor Yamaha Vixion BM 2239 UE tersebut mengendarai kecepatan tinggi sambil berbincang-bincang dengan teman yang diboncengnya, sehingga pada saat melihat ke arah depannya pengendara sepeda motor Yamaha Vixion BM 2239 UE gugup karena melihat kendaraan yang saksi kemudikan dari arah depan; -----
- Bahwa saksi mencoba ke arah kiri, akan tetapi karena jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak dapat dihindari lagi sepeda motor Yamaha Vixion BM 2239 UE tersebut menabrak ban belakang sebelah kanan dari mobil yang saksi kemudikan, sehingga ban belakang sebelah kanan mobil yang saksi kemudikan pecah, setelah itu saksi turun dari mobil dan melihat korban telah diangkat untuk dibawa ke Puskesmas oleh warga sekitar tempat kejadian; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----



2 Saksi

MUHAM

MAD

RISKI

Als

RISKI

Bin

SAMSUD

IN, di

bawah

sumpah

sesuai

dengan

agamanya

telah

menerang

kan pada

pokoknya

sebagai

berikut:

-----

-

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2013, sekira jam 17.00 WIB, di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kep. Jumrah, Kec. Rimba Melintang, (tepatnya pada jalan yang menikung) telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil isuzu panther B 8900 ZT dengan sepeda motor Yamaha Vixion BM 2239 UE dengan sepeda motor Vega BM 6678 RQ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, sepeda motor Yamaha Vixion BM 2239 EU yang saksi tumpangi melaju dengan kecepatan sekira 60 s/d 70 km/ jam;  
-----
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah akibat pengendara sepeda motor Yamaha Vixion BM 2239 EU An. NOPAL KURNIAWAN yang lalai sewaktu mengendarai kendaraannya yang melaju dengan kecepatan tinggi pada saat jalan menikung sehingga keluar dari lajur sebelah kiri ke kanan jalan dari arah kedatangannya, dan datang dari arah berlawanan mobil Isuzu Panther B 8900 ZT, karena jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak terelakan lagi, maka sepeda motor Yamaha Vixion BM 2239 EU yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak ban belakang sebelah kanan mobil Isuzu Panther B 8900 ZT, dan saksi tidak sadarkan diri ;  
-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut adalah saksi mengalami luka robek pada kaki dan pengendara sepeda motor BM 6678 RQ meninggal dunia serta ketiga kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

----- Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2013, sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kep. Jumrah, Kec. Rimba Melintang, yaitu terjadi kecelakaan antara mobil Isuzu Panther B 8900 ZT dengan sepeda motor Vixion BM 2239 EU yang terdakwa kendarai berboncengan dengan MUHAMAD RIZKI;  
-----
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai, Yamaha Vixion BM 2239 EU, datang dari arah Simpang Poros menuju Bagansiapiapi dengan kecepatan 80 km/jam, dan mobil Isuzu Panther datang dari arah berlawanan; -----
- Bahwa pada saat posisi jalan menikung kendaraan terdakwa keluar dari lajur sebelah kiri ke sebelah kanan jalan, dan karena jarak yang sudah terlalu dekat maka Terdakwa menghindar ke kiri jalan, dan sepeda motor Terdakwa menabrak ban belakang sebelah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dari mobil Isuzu Panther B 8900 ZT, dan Terdakwa terpenit jatuh ke bahu jalan, dan Terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor Yamaha Vega BM 6878 RQ dalam keadaan duduk dalam keadaan pingsan di pinggir jalan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol; -----
- Bahwa pengendara sepeda motor Yamaha Vega BM 6878 RQ meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther B 8900 ZT; -----

*Dikembalikan kepada saksi Lamio alias Mio Bin Resopawiro; -----*

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 2239 EU; -----

*Dikembalikan kepada terdakwa; -----*

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BM 6878 RQ; -----

*Dikembalikan kepada korban Dodi Anwar melalui keluarga; -----*

----- Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah; --

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti tertulis berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/UM-PK/2013/781, yang dibuat oleh dr. INDAH SOFIA DEWI, NRPTT: 03711035, dokter pada Puskesmas Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, pada tanggal 14 Juni 2013, yang menyatakan bahwa Sdr. DODI ANWAR meninggal dunia, yang mana dari hasil pemeriksaan dijumpai luka robek pada mata kaki dengan ukuran tersebut di atas dan jejas (+); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2013, sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kep. Jumrah, Kec. Rimba Melintang, yaitu terjadi kecelakaan antara mobil Isuzu Panther B 8900 ZT dengan sepeda motor Vixion BM 2239 EU yang terdakwa kendara berboncengan dengan MUHAMAD RIZKI;  
-----
- Bahwa benar, sepeda motor yang Terdakwa kendara, Yamaha Vixion BM 2239 EU, datang dari arah Simpang Poros menuju Bagansiapiapi dengan kecepatan 80 km/jam, dan mobil Isuzu Panther datang dari arah berlawanan; -----
- Bahwa benar, pada saat posisi jalan menikung kendaraan terdakwa keluar dari lajur sebelah kiri ke sebelah kanan jalan, dan karena jarak yang sudah terlalu dekat maka Terdakwa menghindar ke kiri jalan, dan sepeda motor Terdakwa menabrak ban belakang sebelah kanan dari mobil Isuzu Panther B 8900 ZT, dan Terdakwa terpelant jatuh ke bahu jalan, dan Terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor Yamaha Vega BM 6878 RQ dalam keadaan duduk dalam keadaan pingsan di pinggir jalan;  
-----
- Bahwa benar, pada saat itu Terdakwa dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol;  
-----
- Bahwa benar, pengendara sepeda motor Yamaha Vega BM 6878 RQ, DODI ANWAR, meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tersebut; -----
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu:  
Melanggar Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

----- Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;-----
  - 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----
- 

## **ad. 1. Unsur “Setiap orang”.** -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, maka dengan adanya Terdakwa NOPAL KURNIAWAN alias NOPAL Bin AHMAD JAIS, yaitu dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal di atas telah terpenuhi;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2 Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;** -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah mengendarai atau mengemudikan atau mengendalikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel (Pasal 1 angka 8 pengertian kendaraan bermotor UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan niat sehingga terciptalah kejadian atau peristiwa tersebut;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 23 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa NOPAL KURNIAWAN alias NOPAL Bin AHMAD JAIS telah membuktikan bahwa Terdakwa merupakan pengemudi dari Yamaha Vixion BM 2239 EU, datang dari arah Simpang Poros menuju Bagansiapiapi dengan kecepatan 80 km/jam, sedangkan ada mobil Isuzu Panther datang dari arah berlawanan, yang mana Yamaha Vixion BM 2239 EU tersebut termasuk ke dalam kendaraan bermotor, dengan demikian terhadap unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa pada saat posisi jalan menikung kendaraan terdakwa Yamaha Vixion BM 2239 EU keluar dari lajur sebelah kiri ke sebelah kanan jalan, dan karena jarak yang sudah terlalu dekat maka Terdakwa menghindar ke kiri jalan, dan sepeda motor Terdakwa menabrak ban belakang sebelah kanan dari mobil Isuzu Panther B 8900 ZT, dan Terdakwa terpental jatuh ke bahu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, dan Terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor Yamaha Vega BM 6878 RQ dalam keadaan duduk dalam keadaan pingsan di pinggir jalan, sehingga mengakibatkan pengendara sepeda motor Yamaha Vega BM 6878 RQ, DODI ANWAR meninggal dunia;

----- Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut dilakukan tanpa ada niat sebelumnya dari Terdakwa, karena Terdakwa dengan saksi korban tidak kenal sebelumnya, dan tidak ada unsur balas dendam, atau bertujuan untuk mengakibatkan korban meninggal dunia, namun kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena pada saat posisi jalan menikung kendaraan terdakwa Yamaha Vixion BM 2239 EU keluar dari lajur sebelah kiri ke sebelah kanan jalan, dan karena jarak yang sudah terlalu dekat maka Terdakwa menghindar ke kiri jalan, dan sepeda motor Terdakwa menabrak ban belakang sebelah kanan dari mobil Isuzu Panther B 8900 ZT, dan Terdakwa terpelantai jatuh ke bahu jalan, dan Terdakwa melihat ada pengendara sepeda motor Yamaha Vega BM 6878 RQ dalam keadaan duduk dalam keadaan pingsan di pinggir jalan, sehingga mengakibatkan pengendara sepeda motor Yamaha Vega BM 6878 RQ, DODI ANWAR meninggal dunia, dengan demikian terhadap unsur "yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas " menurut Majelis Hakim telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa akibat tersebut korban Sdr. DODI ANWAR meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum No: 445/UM-PK/2013/781 tanggal 14 Juni 2013 atas nama Dodi Anwar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Sofia Dewi, dokter pada Puskesmas Kecamatan Rimba Melintang, menyatakan bahwa Sdr. DODI ANWAR meninggal dunia dan dari Surat Kematian No. 474.3/LHI-KESRA/30 atas nama DODI ANWAR, pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2013 sudah meninggal dunia dikarenakan kecelakaan, dengan demikian terhadap unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi; -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: -----

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther B 8900 ZT; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 2239 EU; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BM 6878 RQ; -----

akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat di dalam maupun di luar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Sdr. DODI ANWAR meninggal dunia; --

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang sehingga tidak mempersulit proses pemeriksaan perkara di persidangan. -----
- Terdakwa \_\_\_\_\_ belum \_\_\_\_\_ pernah \_\_\_\_\_ dihukum; -----

----- Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan lain yang berkaitan;-----

1 Menyatakan Terdakwa **NOPAL KURNIAWAN** Als **NOPAL Bin AHMAD JAIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan orang lain mati”;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOPAL KURNIAWAN** Als **NOPAL Bin AHMAD JAIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther B 8900 ZT; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion BM 2239 EU; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega BM 6878 RQ; -----

*Dikembalikan kepada yang berhak; -----*

6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu  
rupiah);  
-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Rokan Hilir pada hari Kamis, tanggal 05 September 2013, oleh kami :**PURWANTA,  
SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **P. H. H. P. SIANIPAR,SH** dan **RUDI HARRI  
PAHLEVI PELAWI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan  
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh  
Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh  
**ESRA RAHMAWATI. A. S, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **HIRAS,  
SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api serta dihadiri Terdakwa;  
-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

P H H P. SIANIPAR,SH

PURWANTA, SH, MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUDI HARRI PAHLEVI PELAWI,SH.

Panitera Pengganti,

ESRA RAHMAWATI A. S. SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)